



Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia

Zuman Malaka

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
zumanmalaka@staitaruna.ac.id

Abdullah Isa

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
abdullahisa@staitaruna.ac.id

Received: 01-08-2023 Reviewed: 05-01-2023 Accepted: 25-01-2023

Abstract

The judiciary is the executor of judicial power in charge of administering the judiciary in order to enforce law and justice based on Pancasila, with other tasks assigned to it based on the applicable law. In the framework of the rule of law, the existence of a state administrative court is essentially a logical consequence of the principle of government based on law (wetmatigheid van het bestuur). For the Indonesian people, the existence of this state administrative court is a court that is considered young, and contains provisions and procedural concepts that are universal. In state administrative law courts, of course, the principles of state administrative court procedures are needed which include the principle of activity, the principle of not knowing conversion, the principle of not knowing peace, the principle of presume iusta causa, the principle of protection of the public interest.

Keywords: *Judiciary, Principles, Organizational Structure, state administration.*

Abstrak

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kerangka pemikiran negara hukum adanya peradilan tata usaha negara, pada hakekatnya merupakan konsekuensi logis dari asas pemerintah berdasarkan pada undang-undang (wetmatigheid van het bestuur). Bagi bangsa Indonesia adanya Peradilan tata usaha negara ini merupakan peradilan yang dinilai masih muda, serta mengandung ketentuan-ketentuan dan konsep prosedural yang bersifat universal. Dalam peradilan hukum tata usaha negara tentunya diperlukan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang meliputi asas keaktifan, asas tidak mengenal konversi, asas tidak mengenal perdamaian, asas presume iusta causa, asas perlindungan terhadap kepentingan umum.

Kata kunci: Peradilan, Asas, Struktur Organisasi, Tata Usaha Negara.

Pendahuluan

Lembaga peradilan merupakan salah satu syarat sebuah negara dapat menjadi negara hukum. Indonesia yang mana konstitusinya menamakan dirinya sebagai sebuah negara hukum wajib memiliki hal tersebut. Oleh sebab itu peran lembaga peradilan yang diberlakukan di Indonesia sangatlah penting, mengenai apakah lembaga tersebut menjalankan sistem peradilan dengan baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Lembaga peradilan menjadi alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Lembaga peradilan menjadi alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Dari pernyataan Subekti dan R. Tjitrosudibio, dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan, sedangkan pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.¹ Maka tugas pokok lembaga peradilan menjadi hal yang sangat krusial, mengingat segala putusan yang menjadi produknya harus berkesinambungan dengan jalannya peradilan yang seadil-adilnya. Karena keadilan merupakan hal yang sangat dicita-citakan oleh setiap manusia, dan dengan keadilan kita dapat memiliki kesamaan hak di mata hukum.

Putusan pengadilan menjadi titik tumpu bagi nasib seseorang yang harus didasari dengan adanya keadilan yang merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".² Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".³

Dalam penelitian artikel ini akan dibahas mengenai istilah pengadilan dan peradilan di Indonesia, Lembaga peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, menjelaskan pula tugas pokok (bidang yustisial) dan fungsi peradilan tata usaha negara (PTUN), kemudian menjelaskan Lembaga peradilan di Indonesia, dan yang terakhir juga dibahas mengenai asas- asas dalam hukum tata usaha negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Dilaksanakan dengan menganalisis berbagai norma hukum formal maupun peraturan perundang-undangan maupun pancasila. Juga, melakukan tinjauan literatur. Analisis deduktif digunakan untuk memeriksa semua data yang dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Istilah Pengadilan dan Peradilan

Pengertian Peradilan yang lebih operasional dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, yaitu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, mendefinisikan Peradilan itu merupakan upaya hukum untuk mencari kebenaran formal, bagi pihak-pihak yang

¹ ASTALOG.COM, Apa Yang Dimaksud Dengan Lembaga Pengadilan dan Peradilan? <http://www.astalog.com/2142/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-pengadilan-dan-peradilan.htm>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017, pukul 20.44 WIB.

² John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999), hlm. 3.

³ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs* 33(2005): 113-47. hlm. 113.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 6.

berperkara.⁵ Dari beberapa pengertian tersebut, Peradilan berarti suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan terhadap para pihak yang berperkara.

Istilah Peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah Pengadilan. Dua istilah yang berbeda, namun keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya Pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya Peradilan.

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa: Pengadilan itu merupakan penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi jenjang atau hierarki instansial, tempat kedudukan dan daerah hukum, pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan tenaga administrasi.⁶

Dengan demikian, Pengadilan itu dapat dibedakan dari Peradilan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Peradilan merupakan piranti lunak yang abstrak, sedangkan Pengadilan menjadi piranti keras yang konkret dan terlembaga.

Mengutip pernyataan Roscoe Poud dalam karya tulisnya "Tugas Hukum" yang dikutip oleh Bachsan Musthafa dalam teori kepentingan ia berkata: kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan, yang manusia mencoba memenuhinya, baik secara perorangan atau berkelompok atau dalam himpunan yang karenanya harus diperhatikan oleh pihak yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia.⁷ Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan eksistensi dari suatu lembaga Peradilan dalam menegakkan keadilan, hal ini tergambarkan oleh banyaknya realita yang masih menunjukkan bahwa keadilan hanya dinikmati dan dimiliki oleh pemimpin. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat sulit diperoleh oleh rakyat kecil. Tidak berlebihan jika pernyataan tersebut dijadikan sebagai potret representasi Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan Peradilan.

Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan mempunyai ruang lingkup masing-masing terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Peradilan TUN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan PP No.7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia, Ghalia Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 3.

⁶ Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hal. 6-7.

⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 46.

Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia – Zuman Malaka, Abdullah Isa

Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tentang pembentukan PT.TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sekarang telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUN serta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan TUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.⁸

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009.

Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam

⁸ S. F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 59.


pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 907 /SEK/KP.01.2/6/2020 Tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan pelaksana, sebagai berikut:⁹



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A



Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tugas Pokok (bidang yustisial) dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Adapun tugas pokok dalam bidang yustisial dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut,

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 907 /SEK/KP.01.2/6/2020 Tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana," n.d.

Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia – Zuman Malaka, Abdullah Isa

1. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;¹⁰
2. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang Berwenang;

Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (*Justiciabelen*);

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;

Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;¹¹

Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga peradilan tertinggi ialah Mahkamah Agung, sedangkan badan peradilan yang lebih rendah berada dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung sebagai berikut. Dalam Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan seperti yang telah diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Artinya disini terdapat empat lingkungan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dari masing-masing dari badan peradilan terdapat pengadilan yang masing-masing mengurus perkara pada tingkat pertama dan banding. Pada peradilan umum terdapat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pada peradilan agama terdapat pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pada pengadilan militer terdapat pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Dan pada peradilan

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009,” n.d.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN),” March 5, 1993.

tata usaha negara terdapat pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.

Asas-Asas dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asas dapat didefinisikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); atau hukum dasar. Berdasarkan definisi itu, Asas harus memiliki beberapa unsur, yakni: (1) merupakan latar belakang pikiran atau pendapat, dalam hal ini menunjukkan pengertian yang abstrak; (2) dalam asas terkandung sebuah cita-cita, asas yang digunakan dalam peradilan akan terkandung juga cita-cita yang ingin dicapai dengan adanya peradilan serta pelaksanaan tugas dan kewenangan dari peradilan tersebut; (3) merupakan hukum dasar.

Peradilan tata usaha negara memiliki tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih sekaligus berwibawa dan juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dari tindakan aparatur negara. Agar dapat mencapai tujuan itu, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman terhadap pelaksanaan peradilan tata usaha negara dalam menjalankan fungsinya, yakni:

Pertama, asas keaktifan hakim. Darwin Prinst menyebutnya dengan sebutan *litis domini*, Riawan Tjandra menyebutnya dengan sebutan *dominus litis*.¹² Peradilan tata usaha negara ingin mencapai kebenaran materiil, oleh karena itu hakim dalam peradilan tata usaha negara bersifat aktif. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan dan dalam penentuan beban pembuktian serta penilai hasil pembuktian. Hal ini untuk mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu tergugat yang merupakan badan tata usaha negara tertentu yang cenderung lebih kuat karena menguasai betul mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat dan penggugat sebagai warga negara biasayang cenderung lebih lemah karena belum tentu menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat."¹³

Kedua, asas tidak mengenal gugat rekonsensi atau biasa disebut gugat balik. Asas tidak mengenal gugat rekonsensi mempunyai arti bahwa seorang tergugat tidak dapat menggugat balik terhadap penggugat seperti yang dikenal dalam hukum acara perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, memperlihatkan bahwa yang berposisi sebagai tergugat adalah Pejabat atau Badan TUN yang tidak dapat berkedudukan sebagai penggugat rekonsensi, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang tidak dapat berkedudukan sebagai tergugat rekonsensi. Dalam PTUN, orang atau badan hukum perdata akan selalu berposisi sebagai penggugat dan Pejabat atau Badan TUN selalu berposisi sebagai tergugat. Tergugat dalam peradilan tata usaha negara adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat

¹² W. Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 11.

¹³ Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara," 1986, hal. 83.

Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia – Zuman Malaka, Abdullah Isa

adalah orang perorangan atau badan hukum perdata, sehingga apabila diperbolehkan menggugat balik akan memperlemah kedudukan penggugat yang dalam hal ini adalah orang atau badan hukum perdata, karena rakyat pencari keadilan yang berharap mendapatkan keadilan justru digugat balik oleh pejabat atau badan tata usaha negara selaku tergugat.

Ketiga, Asas tidak mengenal perdamaian. Asas ini yang menjadi pembeda dari hukum acara tata usaha negara dengan hukum acara perdata. Perdamaian tidak dikenal didalam PTUN, karena tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang perdamaian. Setelah sengketa tata usaha negara diperiksa di persidangan, tidak diberikan ruang untuk terjadi perdamaian di dalam sidang seperti yang diatur dalam hukum acara perdata. Perdamaian tetap terbuka di PTUN, perdamaian dapat terjadi atas kesepakatan para pihak, dan apabila terjadi perdamaian tidak diputuskan di dalam persidangan, tetapi hakim memerintahkan penggugat mencabut gugatannya atau memerintahkan pencoretan perkara dari register. Langkah perdamaian ini sebetulnya juga senada dengan kebijakan dan langkah yang ingin dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa. Sekaligus, upaya mengurangi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Keempat, asas *presumteo iustae causa* (*vermoeden van rechtmatigheid* atau asas praduga *rechtmatig*). Asas ini memiliki makna bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya dan diputuskan dalam putusan akhir. Konsekuensi dari asas ini adalah selama belum ada putusan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara itu melawan hukum, maka keputusan yang digugat itu tetap dianggap benar. Dilaksanakannya asas ini seringkali dalam praktiknya menimbulkan kerugian bagi penggugat, karena belum tentu pada akhirnya penggugat akan kalah. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan itu dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa, permohonan demikian disebut dengan gugat provisi. Permohonan provisi dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu dapat dilaksanakan. Sebaliknya tidak dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Kelima, asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau kepentingan publik disamping perlindungan terhadap individu. Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 angka 1 menyebutkan bahwa di samping hak-hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu. Tujuan PTUN sebenarnya tidak semata mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu saja tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Diperlukan tolak ukur yang adil mengenai mekanisme untuk melakukan penyeimbangan antara dua sisi kepentingan tersebut. Hal itu perlu ditransparansikan, sebab masalahnya akan menyangkut segi ukuran objektif pemberian keadilan secara konsisten yang berkaitan pula dengan masalah tugas peradilan untuk mewujudkan keadilan sosial (*social justice*),¹⁴ bukan hanya keadilan formal (*legal justice*) saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap diperlukannya

¹⁴ Tjandra, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, hal. 12.

pengujian secara sosiologis terhadap sisi keadilan suatu KTUN. Maka dari itu, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan pemilik modal besar selaku pemegang izin.

Keenam, asas *self obedience* atau *self respect*. Riawan Tjandra mengatakan, asas *obedience* atau *self respect* dari aparat pemerintah terhadap putusan-putusan peradilan administrasi mempunyai arti bahwa pelaksanaan putusan diserahkan kepada kesukarelaan pejabat atau badan TUN untuk melaksanakan putusan, akibat tidak adanya upaya pemaksa terhadap pejabat atau badan TUN yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN. Asas ini diperlukan karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui jurusita seperti halnya yang ada didalam prosedur perkara perdata.¹⁵

Ketujuh, asas putusan bersifat *erga omnes*. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/032/SK/IV/2006, dapat diketahui bahwa asas putusan bersifat *erga omnes* mengandung makna bahwa putusan pengadilan TUN itu mengikat pihak-pihak di luar pihak yang bersengketa. Putusan hakim PTUN berada dalam lingkup hukum publik atau bersifat mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.¹⁶

Kedelapan, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". PTUN sebagai salah satu peradilan di bawah kekuasaan kehakiman terikat pada ketentuan tersebut di atas. Berkaitan dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang meragukan, sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaiandari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹⁷ Asas ini penting untuk diterapkan dalam suatu proses peradilan khususnya PTUN, karena proses pemeriksaan perkara yang sederhana, tidak berbelit-belit akan menghasilkan proses peradilan yang cepat, ditambah dengan biaya peradilan yang tidak memberatkan akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan. Bahkan diberikannya hak untuk berperkara

¹⁵ Ibid., hal. 11-12.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara," June 2007, hal. 83.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 23.

Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia – Zuman Malaka, Abdullah Isa

secara cuma-cuma diharapkan akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan melalui PTUN.

Kesembilan, asas audi et alteram partem. Asas ini menghendaki bahwa dalam suatu kasus para pihak sama-sama didengar, jika tidak demikian menjadi tidak adil bagi pihak yang tidak didengar. Asas audi et alteram partem, merupakan asas PTUN yang sama dalam hukum acara perdata. Asas ini berarti bahwa, para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan diperhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan atau penjelasan dari satu pihak saja.¹⁸ Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan keterangan dan penjelasan secara sama. Hakim juga memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan alat bukti yang digunakan dalam sengketa. Asas ini merupakan hal yang betul betul diperhatikan dalam pemeriksaan perkara di PTUN, karena hakim yang memeriksa dengan tergugat adalah sama-sama aparatur negara. Hakim dituntut untuk memperlakukan para pihak secara sama dan mendengar kedua belah pihak tanpa ada kecenderungan untuk berpihak ke salah satunya.

Kesepuluh, asas penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka. Dalam PTUN, pihak tergugat adalah pejabat/badan TUN yang berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, maka dapat dibayangkan apabila lembaga peradilan bukan lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain, maka pengaruh eksekutif akan sangat kuat dalam mempengaruhi proses pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan, akibatnya perlindungan hukum yang diharapkan oleh pencari keadilan melalui lembaga peradilan khususnya PTUN akan sulit diperoleh.¹⁹

Kesimpulan

Peradilan yaitu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan itu merupakan penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan. Pengadilan TUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Peradilan tata usaha negara memiliki tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih sekaligus berwibawa dan juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dari tindakan aparatur negara. Agar dapat mencapai tujuan itu, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman terhadap pelaksanaan peradilan tata usaha negara dalam menjalankan fungsinya, yakni: Asas keaktifan, asas tidak mengenal konversi, asas tidak mengenal perdamaian, asas *presumta iusta causa*, asas perlindungan terhadap kepentingan umum, asas self-obedience atau self respect, asas putusan bersifat *erga omnes*, asas peradilan sederhana,

¹⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 24.

¹⁹ Jeremy Waldron, "Separation of Power In Thought and Practice?," *Boston College Law Review* 54, no. 433 (2013): hal. 434.

cepat, dan biaya ringan, asas *audi et alteram partem*, kemudian yang terakhir asas penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka.

Daftar Pustaka

- ASTALOG.COM, Apa Yang Dimaksud Dengan Lembaga Pengadilan dan Peradilan? <http://www.astalog.com/2142/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-pengadilan-dan-peradilan.htm>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017, pukul 20.44 WIB.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999).
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN),” March 5, 1993.
- . “Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara,” June 2007.
- . “Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 907 /SEK/KP.01.2/6/2020 Tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana,” n.d.
- Marbun, S. F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia, Ghalia Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009,” n.d.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia. “Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” 1986.
- Tjandra, W. Riawan. *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, *Philosophy and Public Affairs* 33(2005).
- Waldron, Jeremy. “Separation of Power In Thought and Practice?” *Boston College Law Review* 54, no. 433 (2013).